

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu upaya meningkatkan kualitas kesehatan yang baik adalah disediakannya fasilitas kesehatan yang memadai, aman, bermutu dan terjangkau. Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Permenkes, 2009). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan upaya kesehatan adalah puskesmas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 disebutkan bahwa Puskesmas termasuk unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas adalah unit kesehatan tingkat pertama yang dapat diakses oleh masyarakat, dan menjadikannya sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang sangat penting. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan yang semuanya telah tercantum dalam sistem (Permenkes RI No. 75, 2014). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan secara masyarakat dan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Kemudian salah satu pelayanan kesehatan yang terpenting dalam menunjang kegiatan di Puskesmas adalah pelayanan kefarmasian. Puskesmas juga menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan pada unit pelayanan berupa Ruang Farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab.

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti dengan meningkatkan mutu kualitas hidup pasien. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Permenkes RI No. 74, 2016). Standar pelayanan kefarmasian dalam Puskesmas meliputi kegiatan manajerial pengelolaan perbekalan farmasi dan farmasi klinis. Kegiatan manajerial pengelolaan perbekalan farmasi meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan. Kegiatan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas wajib didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian dalam Puskesmas harus dipimpin oleh seorang apoteker yang berkompetensi dalam bidang tersebut.

Apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, maka dari itu dalam rangka mempersiapkan calon apoteker yang berkualitas, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan puskesmas Tenggilis untuk menyelenggarakan praktek kerja profesi apoteker di puskesmas. Diadakannya PKPA di Puskesmas diharapkan dapat menjadi wadah bagi para calon apoteker untuk menerapkan aspek teoritis yang diperoleh di bangku kuliah dengan aspek praktek yang ada di puskesmas tempat dilaksanakannya praktek kerja profesi. Penting bagi calon apoteker untuk membekali diri dengan ilmu dan memperkaya pengalaman agar dapat berperan sebagai apoteker yang bertanggung jawab dan siap bekerja dalam masyarakat sesuai dengan tuntutan dan kode etik profesi apoteker. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus – 31 Agustus 2024 di Puskesmas Tenggilis yang berlokasi di Jalan Rungkut Mejoyo Selatan IV Blok P-48, Kalirungkut, Surabaya dengan Apoteker Penanggung Jawab yaitu apt. Salsabilah Tazkiyah Rafika Dewi, S. Farm. Tujuan dari kegiatan PKPA Puskesmas ini adalah agar para calon apoteker mampu memahami serta melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang -

undangan maupun standar pelayanan kefarmasian yang baik dan dapat menyiapkan para calon apoteker sebagai apoteker yang kompeten, profesional, memiliki pengetahuan yang luas terkait pelayanan kefarmasian yang dilakukan di fasilitas kesehatan yaitu puskesmas.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Tenggilis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas.
3. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap, perilaku, dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
4. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
5. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.
6. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sifat profesionalisme serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
7. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.